



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jean Setiawan Bin Nanang Setiawan
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 16 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Telajung Udik Rt.02/04 Kec. Gunung Putri
Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
2. Nama lengkap : M. Adam Isnaini Bin Abdillah
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Telajung Udik Rt.01/07 Kec. Gunung Putri
Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU dikembalikan kepada terdakwa JEAN SETIAWAN Bin NANANG SETIAWAN.
 - buah box HP merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green dikembalikan kepada Sdr. Jabarul Akbar Khairul Amien
- Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH, pada

Hal 2 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Jl. Raya Hankam Rt.02 Rw.05 Kel. Jatimelati Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib ketika terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH yang berbocengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU melintas di Jl. Raya Hankam Rt.02 Rw.05 Kel. Jatimelati Kota Bekasi melihat korban Jabarul Akbar Khairul Amien duduk diatas sepeda motor sambil main handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005 sehingga timbul niat terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH untuk mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien.
- Bahwa sebelum terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien sepakat untuk berbagi tugas dimana terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH bertugas membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU dan mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien sedangkan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN bertugas memantau korban dan mengamankan barang yang telah diambil oleh terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-

Hal 3 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks



UAU yang dikendarai terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH menghampiri dari arah belakang lalu memepet korban Jabarul Akbar Khairul Amien kemudian terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH langsung mengambil handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green dari tangan korban Jabarul Akbar Khairul Amien kemudian diserahkan kepada terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN selanjutnya terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH langsung melarikan diri, namun korban Jabarul Akbar Khairul Amien dengan mengendarai sepeda motornya mengejar terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH dan berhasil menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU yang ditumpangi terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH hingga terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap warga sekitar.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH, korban Jabarul Akbar Khairul Amien mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JABARUL AKBAR KHAIRUL AMIEN yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna forest Green No. Imei 865073051808005.
 - Bahwa kejadian penjabretan yang dialami oleh saksi yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di depan toko melati jl. Raya Hankam Rt. 002/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
 - Bahwa kejadian ketika saksi baru selesai mengantar tante saksi belanja kemudian saksi pulang dan mengantar tante saksi kerumah saudara saksi kemudian setelah sampai dirumah lalu tante saksi turun dari motor dan masuk kedalam rumah dan saksi menunggu dengan duduk

Hal 4 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas sepeda motor sambil main handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005 kemudian tidak lama para terdakwa datang dari arah belakang dan memepet saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol F-5295-UAU langsung mengambil handphone dari tangan saksi dan langsung kabur.

- Bahwa kemudian saksi mengejar para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi dan berhasil menabrak sepeda motor yang terdakwa tumpangi sehingga saksi dan para terdakwa terjatuh kemudian saksi meneriakkan maling namun para terdakwa malah menuduh saksi balik dan tidak lama kemudian warga berdatangan dan membantu saksi untuk mengamankan para terdakwa.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa yang terjadi adalah 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005 atau senilai Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Saksi JUNAIDI yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
 - Bahwa kejadian penjambretan yang dialami oleh anak saksi yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di depan toko melati jl. Raya Hankam Rt. 002/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
 - Bahwa barang yang dijambret oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005
3. Saksi YESSI SUMIATI yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
 - Bahwa kejadian penjambretan yang dialami oleh anak saksi yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di depan toko melati jl. Raya Hankam Rt. 002/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
 - Bahwa barang yang dijambret oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH yang berbocengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU bertempat di Jl. Raya Hankam Rt.02 Rw.05 Kel. Jatimelati Kota Bekasi telah mengambil 1 unit handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005 milik orang lain (korban Jabarul Akbar Khairul Amien).
- Bahwa pada saat itu korban sedang duduk diatas sepeda motornya sambil main handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005.
- Bahwa tugas terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU dan mengambil handphone milik korban sedangkan terdakwa bertugas memantau korban dan mengamankan barang yang telah diambil oleh terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH.
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH berhasil mengambil handphone korban kemudian terdakwa dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH melarikan diri, namun korban dengan mengendarai sepeda motornya mengejar terdakwa dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH dan berhasil menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU yang ditumpangi terdakwa dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH hingga terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap warga sekitar.

Terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN yang berbocengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU bertempat di Jl. Raya Hankam Rt.02 Rw.05 Kel. Jatimelati Kota Bekasi telah mengambil 1 unit handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005 milik orang lain (korban Jabarul Akbar Khairul Amien).
- Bahwa pada saat itu korban sedang duduk diatas sepeda motornya sambil main handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU dan mengambil handphone milik korban sedangkan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN bertugas memantau korban dan mengamankan barang yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN berhasil mengambil handphone korban kemudian terdakwa dan terdakwa terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN melarikan diri, namun korban dengan mengendarai sepeda motornya mengejar terdakwa dan terdakwa terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan berhasil menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU yang ditumpangi terdakwa dan terdakwa terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN hingga terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap warga sekitar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU
- 1 unit HP merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib ketika terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH yang berbocengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU melintas di Jl. Raya Hankam Rt.02 Rw.05 Kel. Jatimelati Kota Bekasi melihat korban Jabarul Akbar Khairul Amien duduk diatas sepeda motor sambil main handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005 sehingga timbul niat terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH untuk mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien.
- Bahwa sebelum terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien sepakat untuk berbagi tugas dimana terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH bertugas membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam

Hal 7 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol F-5295-UAU dan mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien sedangkan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN bertugas memantau korban dan mengamankan barang yang telah diambil oleh terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang siapa;

Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dalam pemeriksaan sidang semua saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH, yang pada saat ini duduk dikursi terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksaan sidang terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani.

- b. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk

Hal 8 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib ketika terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH yang berbocengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU melintas di Jl. Raya Hankam Rt.02 Rw.05 Kel. Jatimelati Kota Bekasi melihat korban Jabarul Akbar Khairul Amien duduk diatas sepeda motor sambil main handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green No. Imei 865073051808005 sehingga timbul niat terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH untuk mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien. Bahwa sebelum terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien sepakat untuk berbagi tugas dimana terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH bertugas membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU dan mengambil handphone milik korban Jabarul Akbar Khairul Amien sedangkan terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN bertugas memantau korban dan mengamankan barang yang telah diambil oleh terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH. Bahwa selanjutnya terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU yang dikendarai terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH menghampiri dari arah belakang lalu memepet korban Jabarul Akbar Khairul Amien kemudian terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH langsung mengambil handphone merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green dari tangan korban Jabarul Akbar Khairul Amien kemudian diserahkan kepada terdakwa I. JEAN SETIAWAN

Hal 9 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin NANANG SETIAWAN selanjutnya terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH langsung melarikan diri, namun korban Jabarul Akbar Khairul Amien dengan mengendarai sepeda motornya mengejar terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH dan berhasil menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU yang ditumpangi terdakwa I. JEAN SETIAWAN bin NANANG SETIAWAN dan terdakwa II. M. ADAM ISNAINI bin ABDILLAH hingga terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap warga sekitar.

Dari uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU. dikembalikan kepada terdakwa JEAN SETIAWAN Bin NANANG SETIAWAN. buah box HP merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green. dikembalikan kepada Sdr. Jabarul Akbar Khairul Amien.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan korban Jabarul Akbar Khairul Amien

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Jean Setiawan Bin Nanang Setiawan, terdakwa II. M. Adam Isnaini Bin Abdillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam kekerasan";
2. Menghukum terdakwa I. Jean Setiawan Bin Nanang Setiawan, terdakwa II. M. Adam Isnaini Bin Abdillah tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa I. Jean Setiawan Bin Nanang Setiawan, terdakwa II. M. Adam Isnaini Bin Abdillah tersebut diatas tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F-5295-UAU dikembalikan kepada terdakwa JEAN SETIAWAN Bin NANANG SETIAWAN
 - 1 buah box HP merk XIAOMI NOTE 9 warna Forest Green dikembalikan kepada Sdr. Jabarul Akbar Khairul Amien
6. Membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H., M.H., Martha Maitimu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal 11 dari 12 hal Putusan Perk No.118/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartatik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartatik, S.H., M.H.